



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN,
PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL



Nomor: 475MoU/UN.17/B.KRJ/II/2025
Nomor : W.18.HH.04.02-836

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Evi Kurniasari P., Pj Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, S.Psi, M.Psi., Psikolog bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK I.

Dr.Muhammad Ikmal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Idrus, S.H., M.H. Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jl.MT Haryono No. 38 Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. bahwa PIHAK II adalah Kantor Wilayah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di pelayanan kekayaan intelektual.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Pengembangan, Pemberdayaan Dan Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini, yaitu:

- a. sebagai landasan untuk melakukan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat terkait Kekayaan Intelektual; dan
- b. untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara PARA PIHAK dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran Kekayaan Intelektual.
 - 1. Program magang mahasiswa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim.
 - 2. Peningkatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual.
- b. Riset dan Inovasi Kekayaan Intelektual
 - 1. Kolaborasi dalam penelitian.
 - 2. Publikasi ilmiah bersama di jurnal terakreditasi.
 - 3. Pemanfaatan hasil riset.
- b. Pengabdian Masyarakat
 - 1. Program sosialisasi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.
 - 2. Pelatihan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat serta aparatur desa.
- c. Sentra Kekayaan Intelektual
 - 1. Fasilitasi dan pendampingan pelayanan kekayaan intelektual.
 - 2. Edukasi dan pelatihan Kekayaan Intelektual.
 - 3. Kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan pusat Kekayaan Intelektual di UNTAG Samarinda.
 - 4. Pertukaran informasi dan inventarisasi data kekayaan intelektual.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK menyediakan tempat dan fasilitas untuk dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama diatur bersama oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*).

PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangi oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali telah mendapatkan persetujuan bersama dan/atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari, P., S.Psi., M.Psi., Psikolog.

PIHAK II,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
KALIMANTAN TIMUR
Kepala



Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H.